

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pada studi kasus yang peneliti peroleh dari Kejaksaan Tinggi DIY terkait “Penanganan Penagihan Pinjaman Terhadap Debitur dengan inisial RTP dari PT. PNM (Persero) Cabang Yogyakarta”, kasus tersebut berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor : 013/ULM-PRTM/PK-MMR/IV/14 tanggal 25 April 2014, PT. Permodalan Nasional Madani memberikan pinjaman uang untuk modal kerja kepada debitur RTP sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun debitur tersebut mengalami kesulitan pembayaran (kredit macet). Karena hal tersebut, PT. PNM (Persero) meminta permohonan bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY untuk penyelesaian penanganan penagihan pinjaman terhadap Debitur dengan inisial RTP.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 3 Juli 2024 di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY, Retno Tri Nurhanjanti, yang merupakan salah satu anggota Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY dan menerima Kuasa Substitusi untuk

menyelesaikan masalah dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), mengkonfirmasi hal tersebut adalah benar.⁶⁰

Retno Tri Nurhanjanti mengatakan bahwa, PT. PNM (Persero) memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PNM-YOG/VII/2017 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-35/O.4/Gph.2/07/2017. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY sebagai kuasa hukum dari PT. PNM (Persero) memiliki kedudukan hukum selaku pihak dalam negosiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010, yang menyatakan :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jaksa dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara, dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk negara atau pemerintah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, atau di

⁶⁰ Retno Tri Nurhanjanti, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 3 Juli 2024.

luar pengadilan. Jaksa Pengacara Negara juga diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa, kasus PT. PNM (Persero) dengan debitur RTP tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana yang ditentukan. PT. PNM (Persero) Cabang Yogyakarta Cq. Unit Layanan Modal Mikro Prawirotaman di Yogyakarta, memberikan pinjaman uang untuk Modal Kerja kepada debitur inisial RTP sebesar Rp.45.000.000. - (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 30 (tiga puluh) bulan dihitung sejak tanggal 25 April 2014 dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2016.⁶¹ Pokok pinjaman serta bunganya yang harus dilunasi kembali oleh debitur dengan cara angsuran pada tiap-tiap tanggal 25 sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Jika debitur tidak membayar angsuran tersebut maka debitur diharuskan membayar denda sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah yang tertunggak dan dihitung secara harian. Denda dihitung sejak terjadinya keterlambatan atas timbulnya tunggakan sampai dengan seluruh tunggakan dilunasi.⁶²

Diketahui bahwa ternyata debitur RTP tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit dengan PT. PNM (Persero), dan sampai sekarang / per 12 Januari 2017 menunggak sebanyak Rp. 27.925.995,00,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah). Debitur RTP pernah mendapatkan Surat Peringatan I dari PT. Permodalan Nasional Madani

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

(Persero) Cabang Yogyakarta Nomor : S-070/ULM-PRTM/SP/I/17 tanggal 12 Januari 2017, namun surat peringatan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak debitur.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Putri Ayu Wulandari mengatakan bahwa mekanisme penyelesaian perkara perdata non litigasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili negara atau instansi pemerintah dapat mengikuti mekanisme penanganan perkara perdata yang biasa digunakan. Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya harus memerhatikan hal-hal penting saat memberikan bantuan hukum non litigasi adalah sebagai berikut :⁶³

1. Persiapan

a) Pada tahap persiapan, Kejaksaan harus menerima terlebih dahulu permohonan bantuan hukum dari instansi terkait. Selanjutnya, Jaksa Pengacara Negara yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan akan menyusun telaahan. Proses analisis hukum ini harus lengkap dan teliti, untuk:

- 1) Mengklasifikasikan apakah kasus yang diterima berada dalam lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata;
- 2) Mengantisipasi adanya potensi konflik kepentingan dengan bidang lain;
- 3) Menganalisis SWOT terhadap perkara tersebut.

b) Apabila telaahan telah selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis SWOT oleh JPN terkait teknis yuridis perkara, yang mencakup aspek-aspek dari ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi atau

⁶³ Putri Ayu Wulandari, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 26 Juni 2024.

putusan pengadilan terkait. Analisis SWOT ini bertujuan untuk menggambarkan peluang berhasil dan risiko kegagalan dari upaya hukum yang akan diambil, termasuk kewenangan kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi.

- c) Selanjutnya, menyimpulkan hasil dari telaahan yang telah dilakukan analisis. Hal ini bertujuan apakah dapat diberikan bantuan hukum atau tidak nantinya. Apabila hasilnya menyatakan bahwa dapat diberikan, kemudian Jaksa Pengacara Negara melaksanakan bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- d) Setelah telaahan selesai dilaksanakan, kemudian kesimpulan tersebut harus dilaporkan kepada JAMDATUN (Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN) secara berjenjang.
- e) Untuk menentukan kebutuhan, dilakukan suatu penjabaran kasus oleh Kepala Satuan Kerja secara bertingkat untuk menentukan upaya dalam proses bantuan hukum non litigasi.

Lebih lanjut beliau mengatakan, pada penerimaan permohonan bantuan hukum tidak adanya kriteria khusus perkara perdata karena sesuai dengan PERJA Nomor 7 tahun 2021, Jaksa Pengacara Negara tidak memiliki kebebasan untuk memilih hanya kasus-kasus yang mempunyai peluang berhasilnya tinggi atau menolak kasus yang dari hasil analisis kemungkinan besar akan kalah. Dalam hal ini, Jaksa pengacara negara harus mengusahakan penanganan secara optimal untuk keberhasilan terbaik pada setiap perkara yang ditangani, serta dilakukan

secara professional dengan mengutamakan integritas dan sesuai dengan standar ataupun peraturan hukum yang berlaku.⁶⁴

Terkait dengan kasus PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Retno Tri Nurhanjanti mengatakan bahwa, tim Jaksa Pengacara Negara sudah menerima permohonan bantuan hukum dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Selanjutnya, Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan terhadap permohonan bantuan hukum untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dengan bidang lain.

Retno Tri Harjanti mengatakan bahwa dilakukan analisis oleh tim Jaksa Pengacara Negara, kasus PT. PNM (Persero) termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan kemudian Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum non litigasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pada telaahan yang sudah dianalisis oleh Jaksa Pengacara Negara, PT. PNM (Persero), sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 1999, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dikuasai oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4 ayat (1). Untuk penjelasan lebih lanjut, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan:

⁶⁴ Putri Ayu Wulandari, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 26 Juni 2024.

“Keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang bernilai moneter serta segala sesuatu yang dapat diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang-barang yang dapat dinyatakan oleh negara sebagai miliknya”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kekayaan yang dipisahkan untuk perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara) tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara atau kekayaan negara, dan bukan merupakan aset milik perseroan.

PT. PNM (Persero) termasuk ke dalam bentuk BUMN. Hal ini sebagaimana diatur Sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan saham sebagai modalnya. Keuntungan adalah tujuan utama Republik Indonesia, dan negara ini memegang seluruh atau setidaknya 51% saham. Dari pernyataan dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa pihak swasta atau perseorangan mempunyai sebagian modal perseroan terbatas ini.

Penggunaan layanan Jaksa Pengacara Negara sebelumnya tidak berwenang untuk mewakili BUMN, apabila merujuk pada hasil rapat pleno pada SEMA No. 7 Tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh status BUMN sebagai badan hukum privat serta badan hukum yang modalnya berasal dari negara dan swasta tidak diperbolehkan menggunakan layanan Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum instansi terkait dalam kasus perdata. Namun aturan tersebut diubah melalui hasil rapat pleno dalam SEMA No. 4 Tahun 2014 bahwa Jaksa Pengacara Negara

berwenang untuk menjadi wakil BUMN dan BUMD apabila terjadi suatu perkara.⁶⁵

2. Surat Kuasa

Pemohon wajib menerbitkan Surat Kuasa Khusus yang mencakup hak substitusi dari negara atau pemerintah lalu ditujukan kepada instansi Kejaksaan, sesuai dengan prinsip kesetaraan jabatan, serta menyampaikan dokumen yang dibutuhkan. Langkah ini merupakan prosedur penting untuk memastikan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang yang sah dalam mewakili negara atau pemerintah dalam proses hukum yang akan dijalankan. Selain itu, pemenuhan persyaratan administratif ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas oleh Kejaksaan.

JPN dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari PT. PNM (Persero) karena sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Kejaksaan yaitu dapat memberikan bantuan hukum non litigasi. Selanjutnya, Retno Tri Harjanti menyatakan bahwa dalam kasus ini, PT. Permodalan Nasional Madani harus menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi DIY sehingga Kejaksaan dapat menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004.⁶⁶ Selanjutnya, JPN akan menerima Surat Kuasa Substitusi dari Kejaksaan dan nantinya ditunjuk seorang Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili kasus tersebut.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Retno Tri Nurhanjanti, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 3 Juli 2024.

Pada hakekatnya Surat Kuasa Khusus merupakan suatu pernyataan yang memberikan hak untuk menangani permasalahan hukum, agar penerima kuasa yaitu Kepada Kejaksaan Tinggi DIY bertindak atas nama pemberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, Keberadaan Surat Kuasa Khusus bagi Jaksa Pengacara ini sangat penting, karena digunakan untuk memulihkan keuangan negara dari pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan adanya Surat Kuasa Khusus, Kejaksaan dapat melakukan intervensi sebagai penggugat terhadap pihak ketiga dalam upaya pemulihan kerugian negara.

Apabila Kepala Kejaksaan Tinggi DIY telah diberikan Surat Kuasa Khusus yang mempunyai kemampuan substitusi, maka memperbolehkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi ini nantinya dialihkan kepada pihak lain. Penerima kuasa yang asli kehilangan kendali atas kuasa yang diberikan kepadanya, apabila kuasa itu telah dialihkan seluruhnya kepada orang lain yang ditunjuk oleh pemberi kuasa.⁶⁷

3. Pelaksanaan

Tahap Persiapan

- a) Pada saat pelaksanaan juga terdapat tahap persiapan, yang mana JPN dapat bertindak melaksanakan tugasnya, apabila sudah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi;
- b) Selanjutnya, JPN ditugaskan untuk memperoleh berbagai data dan informasi dari pihak pemberi kuasa atau pemohon;

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 52

- c) Apabila seluruh alat bukti sudah diperoleh, JPN wajib menguasai bahan-bahan yang memuat kedudukan perkara, alat bukti yang dibutuhkan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan perkara;
- d) Selain itu, JPN diwajibkan untuk berdiskusi dengan mengundang para ahli, spesialis, ataupun mencari pendapat resmi dari organisasi atau lembaga yang memiliki keahlian khusus terkait permasalahan yang memerlukan bantuan hukum, persetujuan, dan biaya pengacara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Retno Tri Harjanti, tim dari Jaksa Pengacara Negara sudah melaksanakan tugas terkait permohonan bantuan hukum non litigasi dari PT. PNM (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, kemudian Jaksa Pengacara Negara mengumpulkan data dan bukti dari PT. PNM (Persero) berupa .⁶⁸

- 1) Daftar Perincian Hutang debitur dengan inisial RTP dengan tunggakan sebesar Rp. 20.332.350,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 2) Nota Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Nomor : 043/ULM-PRT/PK-RMR/IX/2015 tanggal 24 Juli 2017 inisial debitur RTP, tanggal jatuh tempo 11/08/2018 dengan Plafon : Rp. 27.000.000,-, Outstanding : Rp. 20.332.350,- Tunggakan bunga : Rp. 2.609.034,- Total Kewajiban debitur membayar : Rp. 27.925.000,-

⁶⁸ Retno Tri Nurhanjanti, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 3 Juli 2024.

- 3) Perjanjian Kredit antara PT. PNM (Persero) Cabang Yogyakarta Cq. Unit Layanan Modal Mikro Prawirotaman dengan debitur RTP Nomor : 013/ULM-PRTM/PK-MMR/IV/14 tanggal 25 April 2014;
- 4) Addendum Perjanjian Kredit No.043/ULM-PRTM/PK-RMR/XI/2015;
- 5) Sertifikat Hak Pakai No.00886 dengan inisial SMD, lias 76 m2, SU.00628/BUMIJO/2006 tanggal 28-07-2006;
- 6) Surat Ukur Nomor : 00628/BUMIJO/2006
- 7) Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 29 tanggal 25 April 2014;
- 8) Surat Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Prawirotaman Nomor : S-070/ULM-PRTM/SP/I/17 tanggal 12 Januari 2017 Surat Peringatan I.

Dari seluruh bukti dan data yang telah didapatkan oleh JPN dari PT. PNM (Persero), langkah berikutnya adalah mempelajari kasus secara detail dan teliti termasuk berkas dan dokumen yang diserahkan oleh pemohon atau pemberi kuasa. Pada tanggal 3 Agustus 2017, telah dilaksanakan pertemuan antara JPN dan pemberi kuasa yaitu PT. PNM (Persero), untuk mendiskusikan terkait masalah penagihan terhadap debitur dengan inisial RTP, serta untuk memperoleh saran dan informasi yang relevan mengenai kasus tersebut.

Pelaksanaan

- a) Tim JPN berkomunikasi bersama pihak lawan melalui jalur non formal atau formal, untuk diadakan negosiasi dan jika diperlukan melibatkan pihak pemberi kuasa dalam proses negosiasi tersebut;

- b) Saat melakukan negosiasi dengan pihak lawan, JPN wajib mengonfirmasi dengan pemberi kuasa terkait tindakan yang diambilnya, dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan untuk disampaikan kepada pemberi kuasa;
- c) Saat melaksanakan negosiasi dengan pihak lawan, mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, dan memahami ruang lingkup keuangan negara serta kekayaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan untuk :
 - 1) Menyadari terhadap suatu potensi kerugian yang dapat dialami oleh negara akibat kasus yang diajukan oleh pemohon;
 - 2) Menghindari legitimasi atas tindakan pidana korupsi melalui mekanisme keperdataan dan/atau administrasi.
- d) Apabila tercapai kesepakatan perdamaian dalam negosiasi, maka kesepakatan tersebut dibuat dalam :
 - 1) Akta notaris yang berisikan kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh semua pihak;
 - 2) Penandatanganan Akta yang telah dilegalisasi oleh Notaris untuk semua pihak terkait, termasuk saksi yang hadir.
- e) Apabila dalam kesepakatan perdamaian diingkari, pemberi kuasa berhak untuk mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang baru kepada JPN untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui;
- f) Apabila hasil negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, JPN berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, dan selanjutnya akan menyampaikan laporan itu kepada pemberi kuasa dengan

catatan bahwa penyelesaian perkara dapat diselesaikan melalui proses peradilan (litigasi);

- g) Penyelesaian perkara non litigasi dianggap selesai, baik ketika para pihak mencapai kesepakatan maupun ketika mereka sepakat untuk tidak melanjutkan melalui jalur negosiasi atau perdamaian.

Jaksa Pengacara Negara merupakan aktor yang diberikan suatu kewenangan untuk membela hak-hak negara dalam memulihkan kerugian negara tersebut atau aset yang merugikan negara.⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara akibat sengketa dengan pihak luar instansi yang berkaitan, namun dalam pelaksanaannya juga perlu diperhatikan bahwa kerugian negara tidak akan ada jaminan dapat terselesaikan melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara, apabila aturan tentang *asset recovery* tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut Retno Tri Nurhanjanti mengatakan, dalam addendum Perjanjian Kredit Nomor: 043/ULM-PRTM/PK-RMR/XI/2015 tanggal 02 Desember 2015 antara PT. PNM (Persero) Cabang Yogyakarta dengan Retno Putriyanti, PT. PNM (Persero) dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tertanggal 30 November 2015 Nomor :043/ULM-PRTM/SPM/XI/15 telah setuju untuk melakukan restrukturisasi dari pembiayaan setara dengan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan memiliki jangka waktu pinjaman selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 30 November 2015 dan berakhir pada

⁶⁹ Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985), hlm. 226-227.

tanggal 30 November 2018 dengan ketentuan pokok pinjaman berket bunganya dibayar kembali dengan cara angsuran pada tiap-tiap tanggal 30 sebesar Rp. 1.304.517 - (satu juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh belas upiah) setiap bulannya.⁷⁰

Pada tanggal 08 Agustus 2017, Tim JPN mengadakan pertemuan atau negosiasi dengan debitur SMD selaku orang tua dari RTP di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi DIY. Negosiasi dilakukan sebagai suatu proses yang bertujuan mencapai tujuan tertentu, agar hal tersebut terwujud, kedua pihak yaitu SMD dan PT. PNM perlu bekerjasama dalam pelaksanaan dari 'kontrak' yang telah disetujui.⁷¹ Jaksa Pengacara Negara dalam negosiasi menemukan fakta lain bahwa pinjaman debitur inisial RTP yang menggunakan uangnya adalah ayahnya yaitu SMD, dan RTP hanya digunakan sebagai atas nama saja, maka tunggakan pinjaman tersebut adalah menjadi tanggungjawab SMD.

Lebih lanjut Retno Tri Nurhanjanti mengatakan adanya agunan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kredit RTP adalah milik SMD. Berdasarkan hasil negosiasi dengan Jaksa Pengacara Negara, pihak debitur yaitu SMD bersedia menyelesaikan tunggakan pinjaman debitur inisial RTP sebesar 27.925.995,00,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan akan membayar pinjaman paling lambat tanggal 10 Februari 2018. Setelah Tim Jaksa Negara dan SMD berdiskusi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang selanjutnya didokumentasikan

⁷⁰ Retno Tri Nurhanjanti, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 3 Juli 2024.

⁷¹ Cahyo S. Wijaya, *Jurus Mau Negosiasi: Kiat Efektif Menjadi Negosiator Handal*, Yogyakarta: Second Hope, 2011, 7.

dalam bentuk akta perdamaian atau berita acara perundingan. Pada tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan Surat nomor S-007?ULM-PRTM/SPL/I/18 yang ditanda tangani oleh EKS selaku Kepala Kantor UlaMM PT. Permodalan Nasional Madani Umbulharjo perihal Surat Keterangan Lunas, menerangkan bahwa debitur inisial RTP dengan menunjuk pada fasilitas pembiayaan No. Rekening :AU.008.000055, Plafon : Rp. 27.000.000,-

Fasilitas : MM 50 R

Kegunaan : Modal Kerja & Investasi

Jangka Waktu : 36 Bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 30 November 2018

DINYATAKAN TELAH LUNAS

Dengan demikian, bahwa debitur inisial SMD dapat melunasi pinjaman kredit yang dipinjam dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang digunakan untuk Modal Kerja & Investasi sesuai dengan berita acara negosiasi, dan Jaksa Pengacara Negara telah berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 27.925.995,00,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

B. Hambatan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata

Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya di bidang perdata terkait pemberian bantuan hukum non litigasi tidak selalu berjalan secara optimal, Kejaksaan Tinggi DIY dalam memberikan bantuan hukum non litigasi pada

perkara perdata mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan hal yang wajar ketika berada dalam lingkup pekerjaan sehingga dapat dijadikan sebuah proses untuk meningkatkan kinerja, yang juga memerlukan dukungan dari berbagai faktor disekitarnya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Kejaksaan Tinggi DIY, Jaksa Pengacara Negara mampu menyelesaikan tugasnya dalam memulihkan dan menyelamatkan kekayaan negara melalui penanganan berbagai perkara perdata yang masuk pada Kejaksaan Tinggi DIY. Selain itu, adapun hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan perkara perdata, yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal dari Lembaga Kejaksaan.

Hambatan dari faktor eksternal selama pemberian bantuan hukum non litigasi yaitu :⁷²

1. Kurangnya kesadaran dari pihak debitur terhadap kewajibannya.

Pihak nasabah (debitur) sering kali menunjukkan ketidakpahaman mengenai kewajiban mereka untuk melunasi tagihan pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Akibatnya, hal ini dapat menghambat proses penagihan dan memperlambat penyelesaian administrasi finansial, yang pada akhirnya memerlukan intervensi tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik.

Apabila debitur masih tidak membayar kewajibannya, tim dari Jaksa Pengacara Negara akan memanggil debitur ke Kantor Pengacara Kejaksaan

⁷² Retno Tri Nurhanjanti, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 3 Juli 2024.

Tinggi DIY dan pihak debitur menyanggupi pemanggilan tersebut, kemudian membuat berita acara negosiasi.⁷³ Pihak debitur saat melakukan negosiasi dengan Jaksa Pengacara Negara telah setuju, namun terkadang pada kenyataannya ada faktor lain yang membuat debitur tersebut tidak membayar angsuran sesuai dengan berita acara negosiasi yang telah disetujui.⁷⁴ Faktor lain debitur tidak membayar tagihan pinjaman karena kesalahan dari pihak debitur, antara lain :

- a) Penurunan Kondisi usaha yang dimiliki oleh debitur karena merosotnya keadaan ekonomi atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
- b) Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka jalani sehingga mengakibatkan adanya salah urus dalam bisnis debitur;
- c) Adanya masalah yang timbul dari keluarga, seperti perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pengeluaran dana yang lebih oleh salah satu anggota keluarga debitur;
- d) Kesulitan likuiditas keuangan, di mana pemasukan dana lebih kecil dibandingkan pengeluaran dana yang besar;
- e) Kenakalan dari nasabah, seperti debitur memang telah merencanakan untuk tidak mengembalikan pembiayaan pinjaman yang dipinjamnya.

2. Minimnya keaktifan untuk meminta bantuan hukum non litigasi dari pihak terkait (Instansi Pemerintah, BUMN, serta BUMD)

Terkait hal ini, keaktifan dari berbagai pihak terkait untuk meminta bantuan hukum secara aktif kepada Kejaksaan Tinggi DIY masih terlihat sangat

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

minim dilaksanakan. Adanya ego sektoral di antara pihak-pihak instansi terkait mengakibatkan terhambatnya efektivitas dari pelaksanaan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi DIY sehingga tidak akan berjalan secara optimal. Dampak dari sikap tersebut tidak hanya mengganggu kolaborasi dan sinergi antar instansi, tetapi juga berpotensi memperlambat proses penyelesaian perkara serta mengurangi kualitas layanan hukum yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ego sektoral tersebut dan memperkuat kerja sama lintas sektor guna mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas.

Pihak dari berbagai instansi masih kurang aktif meminta permohonan bantuan hukum atau pertimbangan hukum kepada Kejaksaan Tinggi DIY terkait permasalahan yang dihadapinya. Kekurangan inisiatif ini nantinya berpotensi menghambat efektivitas penanganan masalah hukum dan mengurangi potensi solusi yang dapat diberikan oleh Kejaksaan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada kepentingan umum yang dirugikan akibat Tindakan dari individu atau badan hukum. Dengan demikian, diperlukannya peningkatan kesadaran dan inisiatif dari instansi terkait untuk memanfaatkan secara maksimal layanan dan konsultasi hukum yang disediakan oleh Kejaksaan Tinggi DIY, guna memastikan bahwa setiap masalah hukum ditangani dengan cara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) masih minim diketahui oleh berbagai instansi (Instansi pemerintah, BUMN, BUMD

Layanan bantuan hukum oleh JPN masih belum sepenuhnya diketahui oleh berbagai instansi yang ada, JPN dalam hal ini dapat bertindak selaku kuasa hukum dari instansi pemerintah, BUMN, serta BUMD, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat di pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus (SKK). Dengan adanya keberadaan JPN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh instansi terkait, namun masih terlihat kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai tugas dan kewenangan JPN yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam mengedukasi dan mempromosikan peran JPN agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh instansi yang berhak.

Adapun hambatan yang berasal dari faktor internal selama pemberian bantuan hukum non litigasi, yaitu :⁷⁵

1. Terbatasnya anggaran untuk penanganan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara memiliki anggaran tersendiri yang berasal dari negara. Anggaran tersebut diberikan oleh negara untuk pelaksanaan kegiatan Jaksa Pengacara Negara. Penggunaan anggaran biasanya hanya dapat digunakan sesuai kebutuhan saja, yaitu ketika ada kegiatan terkait Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan dana tersebut. Dana tersebut tidak perlu dikeluarkan jika Kejaksaan tidak terlibat dalam tindakan apa pun. Anggaran tidak dialokasikan untuk setiap instansi. Anggaran yang digunakan tidak dialokasikan per kasus, tetapi mencakup semua

⁷⁵ Retno Tri Nurhanjanti, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi DIY Terkait Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, Tanggal 3 Juli 2024.

item secara keseluruhan, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan. Terbatasnya anggaran yang diberikan merupakan suatu hambatan yang dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Penyelenggaraan kegiatan memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan, biasanya penggunaan anggaran dilihat dari jenis kegiatan yang dimohonkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Apabila jenis kegiatan yang dimohonkan berupa penegakan hukum dan pelayanan hukum, biaya perkara dan biaya operasional nantinya akan menjadi tanggungjawab pihak Kejaksaan. Sementara itu, jenis kegiatan berupa bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, pemberian pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, nantinya biaya operasional sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pihak pemohon.

Keterbatasan anggaran sering kali menghambat kemampuan Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan layanan hukum yang optimal kepada instansi terkait. Hal ini nantinya dapat berdampak pada lamanya penyelesaian suatu perkara dan kualitas layanan hukum. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna memastikan tercapainya keadilan dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).